

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HASIL REVISI TESIS	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
ABSTRACT	v
INTISARI	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Tinjauan Pelindungan Hukum.....	11
B. Tinjauan Perdagangan Komoditi Berjangka	12
C. Tinjauan Aset Kripto (<i>Cryptocurrency</i>) di Indonesia.....	15
D. Tinjauan <i>Initial Coin/Token Offering</i>	17
E. Tinjauan Hukum Perjanjian.....	19
F. Tinjauan Perjanjian Jual Beli.....	21
G. Tinjauan Asas Kebebasan Berkontrak.....	21
BAB III METODE PENELITIAN	23
A. Jenis Penelitian	23
B. Sifat Penelitian	23
C. Pendekatan Penelitian	24
D. Sumber Penelitian	24
E. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	25
F. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	25
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	27

A. Kedudukan Hukum Kegiatan <i>Initial Coin Offering</i> Dan <i>Initial Token Offering</i> Dalam Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto Komoditi Bursa Berjangka Di Indonesia	27
1. Jenis aset digital kripto	27
2. <i>Initial Coin Offering</i> (ICO) dan <i>Initial Token Offering</i> (ITO) sebagai penawaran perdana aset digital kripto	30
3. Perkembangan regulasi aset kripto sebagai komoditi di Indonesia....	32
4. Skema perdagangan aset digital kripto di Indonesia	36
5. Kegiatan Initial Coin Offering dan Initial Token Offering dalam peraturan hukum Indonesia	42
6. <i>Initial coin offering</i> (ICO) atau <i>initial token offering</i> (ITO) sebagai perikatan	46
B. Pelindungan Hukum Terhadap Pelaku Kegiatan <i>Initial Coin Offering</i> Dan <i>Initial Token Offering</i> Dalam Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto Komoditi Bursa Berjangka Di Indonesia Dilihat Dari Hukum Perjanjian	49
1. Skema Proses <i>Initial Coin Offering</i> dan <i>Initial Token Offering</i>	49
2. Pihak dalam <i>Initial Coin Offering</i> dan <i>Initial Token Offering</i>	53
3. Hubungan Hukum masing-masing Pihak dalam <i>Initial Coin Offering</i> dan <i>Initial Token Offering</i>	56
4. Pelindungan hukum terhadap pelaku kegiatan dalam transaksi <i>Initial Coin Offering</i> dan <i>Initial Token Offering</i> dari hukum perjanjian.....	57
BAB V PENUTUP	69
DAFTAR PUSTAKA.....	72

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Asset digital berupa *cryptocurrency* atau lebih dikenal di Indonesia sebagai asset digital kripto telah berkembang luas di masyarakat seiring berkembangnya teknologi selama dasawarsa terakhir ini, hal tersebut juga turut merubah pandangan dalam sektor bisnis dan investasi. Asset digital kripto seperti *Bitcoin* dan *Binance coin* telah menciptakan peluang investasi baru dan mengubah cara bertransaksi keuangan dalam bentuk digital. Dalam dunia global, sejak kemunculannya di awal tahun 2009 dengan kripto *Bitcoin*, yang kemudian disusul oleh kemunculan *coin Ripple*, *Ethereum*, dan *Dogecoin*, diperkenalkan sebagai alat pembayaran digital (*virtual currency*) sehingga sampai dengan hari ini nama yang diberikan untuk alat pembayaran ini di dunia maya adalah *cryptocurrency*.

Menurut Blacklaws Dictionary 11th edition¹:

“cryptocurrency. A digital or virtual currency that is not issued by any central authority, is designed to function as a medium of exchange, and uses encryption technology to regulate the generation of units of currency, to verify fund transfers, and to prevent counterfeiting”.

Cryptocurrency sebagai mata uang digital/virtual yang tidak diterbitkan oleh otoritas resmi, *cryptocurrency* dirancang dan berfungsi sebagai alat tukar dengan menggunakan teknologi enkripsi *blockchain* dan terverifikasi untuk mencegah pemalsuan dan membuatnya sulit diretas. Asset digital kripto sangat penting dalam dunia keuangan saat ini, salah satu alasan utamanya adalah keamanan tingkat tinggi melalui enkripsi secara digital yang diterapkan serta sifat desentralisasi. Selain itu, aset kripto tidak diatur oleh bank sentral atau pemerintah, sehingga menghilangkan perantara dalam transaksi dan memberikan kontrol lebih

1 <https://www.legalcurrent.com/blacks-law-dictionary-11th-edition-featured-new-terms/> diakses tanggal 7 Nopember 2023 Pkl. 15.39 Wib

besar kepada pemiliknya. Ini adalah revolusi besar dalam dunia keuangan yang selama ini sangat bergantung pada lembaga-lembaga perantara.²

Di Indonesia aset digital kripto sempat dilarang peredarannya karena diperkenalkan sebagai mata uang yang dapat dipersamakan dengan mata uang negara yaitu Rupiah, Bank Indonesia menegaskan melarang penggunaan kripto sebagai mata uang karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang sejak tahun 2016, dalam Peraturan bank Indonesia (PBI) Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran menjelaskan pada pokoknya seluruh jasa sistem pembayaran dilarang memproses transaksi pembayaran dengan *virtual currency* yang merujuk pada *Bitcoin* dan *Dogecoin* (mata uang kripto). Namun kemudian perkembangan pesat kripto di Indonesia yang tidak bisa dihindari membuat pemangku kepentingan harus berbuat lebih untuk mengaturnya, pertimbangannya adalah secara ekonomi aset kripto mempunyai potensi investasi yang besar dan apabila dilarang akan berdampak pada banyaknya investasi yang keluar (*capital outflow*) karena konsumen akan mencari pasar yang melegalkan transaksi kripto.

Pada tahun 2018 Menko Bidang Perekonomian RI melalui Surat No. S-302/M.EKON/09/2018 tanggal 24 September 2018, menjelaskan bahwa aset kripto tetap dilarang sebagai alat pembayaran, namun sebagai alat investasi dapat dimasukan sebagai komoditi yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka.³ Menurut kajian BAPPEBTI, komoditi digital atau komoditi kripto dari sistem *blockchain* dapat dikategorikan sebagai hak atau kepentingan, sehingga masuk kategori komoditi dalam Undang- Undang No. 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Selain itu, aset kripto (*crypto asset*) telah berkembang luas di masyarakat dan layak dijadikan subjek kontrak berjangka di Bursa Berjangka, sehingga dalam

2 Konten ini telah tayang di Kompasiana.com dengan judul "Mata Uang Kripto: Revolusi Baru dalam Dunia Keuangan penulis: Aurelio Rico Armando

<https://www.kompasiana.com/aurellioricoarmando0939/6535f429110fce25ff29ab32/mata-uang-kripto-revolusi-baru-dalam-dunia-keuangan> diakses tanggal 8 Nopember 2023 Pkl. 12.43 Wib

3 *Ibid*

rangka pelindungan kepada masyarakat dan kepastian hukum kepada para pelaku usaha perlu adanya pengaturan perdagangan aset kripto.⁴ Rencana pengaturan tentang aset kripto tersebut akhirnya melahirkan berbagai peraturan yang melegalkan dan mempengaruhi eksistensi aset digital kripto hingga saat ini.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (UU PBK), Komoditi adalah semua barang, jasa, hak dan kepentingan lainnya, dan setiap derivatif dari Komoditi, yang dapat diperdagangkan dan menjadi subjek kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya. Sedangkan pengertian aset kripto berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka menjelaskan:

“Aset Kripto (*Crypto Asset*) yang selanjutnya disebut Aset Kripto adalah Komoditi tidak berwujud yang berbentuk digital, menggunakan kriptografi, jaringan informasi teknologi, dan buku besar yang terdistribusi, untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain”

Penetapan aset kripto sebagai komoditi jelas mempengaruhi penggunaan dan praktek bertransaksinya di dunia trading. Penggunaan kripto sebagai mata uang dan alat tukar berubah menjadi kripto sebagai objek yang diperdagangkan, selain itu dikarenakan aset digital kripto sudah diatur dan ditetapkan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) sehingga tidak lagi dapat bertransaksi dan memperdagangkan secara bebas untuk semua aset kripto, hanya aset kripto yang terdaftarlah yang dapat diperjualbelikan secara legal di Indonesia.

Aset digital kripto berupa koin dan token kripto diciptakan dengan teknologi *blockchain* yang merupakan teknologi yang digunakan untuk menyimpan data digital yang terhubung dengan kriptografi. Aset digital kripto berupa koin adalah kripto yang mempunyai teknologi *blockchain* sendiri, sedangkan aset digital kripto berupa token merupakan kripto yang dibuat dari/ikut *blockchain* koin lain.

4 Aset Kripto (*Crypto Asset*) BAPPEBTI Kementerian Perdagangan Indonesia 2020 hlm. 3

Koin kripto disebut sebagai *native blockchain* karena diterbitkan oleh pengembang protokol *blockchain*. Koin kripto berada di jaringan *blockchain* sendiri. Berbeda dengan token kripto yang menggunakan kontrak pintar untuk menumpang di *blockchain* milik orang lain. Aset digital kripto per juni 2023 sudah ada sekitar 25.000 jenis kripto yang diperdagangkan di marketplace seluruh dunia, dimana lebih dari 40 kripto diantaranya memiliki kapitalisasi pasar melebihi 1 miliar dolar⁵.

Munculnya ribuan aset digital kripto tersebut dikarenakan aset digital kripto berupa koin dan token dapat diciptakan dan dibuat secara mudah dengan keahlian tertentu, bahkan dapat dibuat dengan nama sendiri atau karakteristik dan tujuan pembuatan koin/token tersebut oleh si penciptanya. Dengan kemudahan tersebut para pihak yang berkepentingan memanfaatkan peluang kepopuleran koin dan token kripto ini, dengan cara merilis koin/token baru untuk tujuan tertentu yang kebanyakan dari mereka merilis koin/token kripto adalah untuk sarana mendapatkan dana (*crowd funding*) dan keuntungan. Koin/token kripto yang mereka tawarkan dengan tujuan mulai dari alat tukar poin (*redeem*) untuk mendapatkan *game* beserta opsi pendukungnya sampai dengan hanya untuk koleksi saja.

Sama seperti perilis saham yang baru pertama kali melantai di bursa yaitu *initial public offering* (IPO), dalam perilis pertama kali koin atau token kripto ke *marketplace* juga dikenal istilah *initial coin offering* (ICO) atau *initial token offering* (ITO), yaitu sistem untuk mengumpulkan dana melalui penawaran untuk suatu jenis koin/token baru yang diciptakan, singkatnya, ICO dan ITO adalah momen dimana koin baru ditawarkan untuk dibeli oleh sejumlah investor melalui penawaran, investor bisa mendapatkan koin/token baru melalui ICO/ITO kripto dengan penawaran tertentu sebelum diperdagangkan secara publik di pasar kripto.⁶ ICO/ITO biasanya dilakukan sebagai strategi penggalangan dana untuk *startup* yang masih dalam tahap awal pengembangan dan membutuhkan dana

5 <https://en.wikipedia.org/wiki/Cryptocurrency> diakses tanggal 9 Nopember 2023 pk1. 08.00 Wib

6 <https://kripto.ajaib.co.id/initial-coin-offering/> diakses tanggal 9 Nopember 2023 Pkl. 11.03 Wib

untuk mendorong proyek ke depan.⁷ Sehingga dengan dana yang dikumpulkan Perusahaan melalui ICO/ITO dapat digunakan sebagai pengembangan usaha dan proyeknya, sedangkan investor akan mendapatkan manfaat apabila proyek atau usahanya berhasil.

Sebagai contoh Token ASIX yang dimiliki oleh Artis Anang Hermansyah, sebelum terdaftar di BAPPEBTI Token ASIX melakukan peluncurannya pada bulan Januari 2022 dengan utilitas Token ASIX yaitu proyek pengembangan 5 game P2E (Pay to Earn), salah satunya adalah game Congklak, nantinya para investor yang mempunyai Token ASIX akan mendapatkan *table* koin untuk bermain game, Token ASIX menggunakan *Blockchain Binance* (BUSD)⁸.

Dalam sistem peraturan yang dibangun oleh BAPPEBTI dengan kementerian perdagangan di Indonesia, dari awal aset digital kripto diklasifikasikan sebagai komoditi, sehingga dalam prakteknya tidak dikenal istilah *Initial Coin/Token Offering*. Hanya aset yang telah terdaftar dan ditetapkan oleh BAPPEBTI saja yang dapat ditransaksikan, sedangkan syarat-syarat agar koin/token kripto tersebut dapat terdaftar oleh BAPPEBTI dan dapat diperdagangkan sebagai komoditi aset digital kripto, dalam Pasal 3 ayat 2 huruf c Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka, adalah memenuhi kriteria dengan telah memiliki hasil penilaian dengan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) yang ditetapkan oleh BAPPEBTI.

Lebih lanjut, penilaian dengan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) diantaranya adalah wajib mempertimbangkan nilai kapitalisasi pasar (*market cap*) aset kripto (*coin market cap*) dan masuk dalam transaksi bursa aset kripto besar di dunia. Hal tersebut mengindikasikan bahwa koin atau token kripto yang dapat didaftarkan oleh BAPPEBTI dan dapat diperdagangkan adalah koin atau token kripto yang sudah ada dan telah beredar luas di masyarakat, sehingga tidak

7 <https://indodax.com/academy/initial-coin-offering-ico/> diakses tanggal 9 Nopember 2023 Pkl. 11.03 Wib

8 <https://lifestyle.kontan.co.id/news/token-kripto-asix-ditargetkan-rilis-pekan-depan> diakses tanggal 9 Nopember 2023 Pkl. 11.03 Wib

dimungkinkan koin/token terdaftar dan telah ditetapkan oleh BAPPEBTI adalah koin/token kripto yang akan atau baru melakukan *Initial Coin/Token Offering*.

BAPPEBTI sebagai regulator dan memiliki fungsi pengawasan terhadap perdagangan fisik aset kripto sesungguhnya telah mengeluarkan beberapa peraturan tentang mekanisme dan hal-hal yang berkaitan dengan perdagangan fisik aset kripto namun peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan dan berlaku tidak mengatur tentang *Initial Coin/Token Offering*, sehingga pelaku kegiatan *Initial Coin Offering* (ICO) dan *Initial Token Offering* (ITO) dalam posisi tidak diuntungkan dan berpotensi merugikan pelaku kegiatan *Initial Coin/Token Offering*. Padahal seharusnya BAPPEBTI dapat memfasilitasi setiap inovasi, pertumbuhan, dan perkembangan kegiatan usaha perdagangan pasar fisik Aset Kripto agar adanya kepastian hukum.

Berangkat dari latar belakang yang telah peneliti sampaikan di atas, peneliti tertarik dan dirasa perlu untuk mengangkat tema dan judul penelitian “**Pelindungan Hukum Terhadap Pelaku Kegiatan *Initial Coin Offering* Dan *Initial Token Offering* Dalam Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto Komoditi Bursa Berjangka Di Indonesia**” sehingga dapat dengan jelas mengetahui dan memahami kedudukan hukum *Initial Coin/Token Offering* dan pelindungan hukum terhadap pelaku kegiatannya di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti merumuskan permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan hukum kegiatan *Initial Coin Offering* dan *Initial Token Offering* dalam penyelenggaraan pasar fisik aset kripto Komoditi Bursa Berjangka di Indonesia?
2. Bagaimana pelindungan hukum terhadap pelaku kegiatan *Initial Coin Offering* dan *Initial Token Offering* dalam penyelenggaraan pasar fisik aset kripto Komoditi Bursa Berjangka di Indonesia dilihat dari hukum perjanjian?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian tesis ini, peneliti memiliki tujuan untuk memperoleh pengetahuan terkait kedudukan hukum dan pelindungan hukum kegiatan *initial coin offering* dan *initial token offering*, yang secara rinci sebagai berikut:

1. Mengetahui dan menganalisis kedudukan hukum kegiatan Initial Coin Offering dan Initial Token Offering dalam penyelenggaraan pasar fisik aset kripto Komoditi Bursa Berjangka di Indonesia.
2. Mengetahui dan menganalisis pelindungan hukum terhadap pelaku kegiatan Initial Coin Offering dan Initial Token Offering dalam penyelenggaraan pasar fisik aset kripto Komoditi Bursa Berjangka di Indonesia dilihat dari hukum perjanjian.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian sebagaimana tersebut di atas, penelitian ini diharapkan mampu memberikan khazanah ilmu pengetahuan baik untuk peneliti secara pribadi maupun kalangan masyarakat luas termasuk, namun tidak terbatas pada investor, penerbit dan pedagang kripto sebagai pelaku pasar, BAPPEBTI dan OJK sebagai regulator aset kripto, advokat dan lembaga penegak hukum sebagai pihak yang turut serta mengawasi transaksi aset digital kripto dan pihak lainnya yang berkepentingan dalam penyelenggaraan transaksi kripto di Indonesia. Selain dari pada itu, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat memberikan jawaban atas praktik kegiatan *initial coin offering* dan *initial token offering* terkait kedudukan dan pelindungan hukum *initial coin offering* dan *initial token offering* dalam penyelenggaraan pasar fisik aset kripto komoditi bursa berjangka di Indonesia dilihat dari hukum perjanjian serta diharapkan dapat dijadikan rekomendasi bagi lembaga-lembaga terkait sebagai bahan untuk membuat peraturan perundang-undangan.

E. Keaslian Penelitian

Sebagaimana dalam pencarian terbatas oleh peneliti sampai dengan terbitnya proposal penelitian ini, baik judul maupun rumusan masalah yang dihadapi belum pernah dipecahkan oleh peneliti terdahulu, atau adapun kesamaan topik penelitian, namun tidak pada fokus penelitian yang sedang peneliti teliti. Adapun kemiripan penelitian dalam bentuk karya ilmiah berdasarkan pencarian terbatas oleh peneliti melalui mesin pencari di internet adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Keaslian Penelitian

No	Jenis Karya Ilmiah/Tahun	Judul	Peneliti/Penerbit	Rumusan masalah dan ringkasan
1.	Jurnal/2021	Perlindungan Hukum Investor Initial Coin Offering (ICO) Dalam Hal Terjadi <i>Fraud Pump And Dump</i> Oleh Pihak Penyelenggara	Samnta Zena Sasmita/ <i>Brawijaya Law Student Journal</i>	Bagaimana perlindungan hukum bagi investor <i>initial coin offering</i> dalam hal terjadi Penipuan <i>pump and dump</i> , dengan hasil penelitian. Hasil penelitian atas permasalahan yang diangkat adalah perlindungan investor <i>initial coin offering</i> dalam hal terjadi <i>fraud pump and dump</i> oleh penyelenggara dengan cara preventif terdiri dari perlindungan hukum oleh undang-undang yang terdiri dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, dengan cara represif Bappebti sebagai lembaga yang berwenang melakukan penyidikan tindakan <i>fraud pump and dump</i> serta dapat bekerja sama dengan satuan tugas waspada investasi.
2.	Skripsi/2018	Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam	Araya Anggara Putra/	Bagaimana perlindungan hukum terhadap investor dalam <i>Initial Coin Offering</i>

		<i>Initial Coin Offering</i> Di Indonesia	Universitas Gadjah Mada	di Indonesia. Dengan hasil penelitian, ICO ilegal apabila penyelenggara ICO menggunakan <i>virtual currency</i> dalam sistem pembayarannya,
3.	Tesis/2023	Urgensi Pengaturan <i>Initial Coin Offering</i> (ICO) di Indonesia (Studi Pengaturan di Amerika)	Alifia Swatika Maharani/ Universitas Indonesia	Bagaimana urgensi pengaturan <i>Initial Coin Offering</i> (ICO) di Indonesia. Dengan hasil penelitian, diperlukan pengaturan digital aset lebih lanjut di Indonesia yang salah satunya mengenai ICO sebagai pedoman dalam penyelenggaraan penawaran umum pada lingkup aset digital di Indonesia dengan didasari pengaturan ICO yang telah dilakukan Amerika. Hal tersebut dapat menjadi salah satu rujukan referensi best practice dalam rangka memberikan payung regulasi serta framework panduan teknis dalam praktek ICO di Indonesia.

Sumber : berbagai sumber

Penelitian yang dilakukan oleh Samnta Zena Sasmita difokuskan terhadap kegiatan *Fraud Pump And Dump*, sehingga pokok bahasan hanya mengkaji kerugian investor dan itikad tidak baik penyelenggara yang melakukan *Fraud Pump And Dump*, tidak mengkaji *Initial Coin Offering* (ICO) sebagai kegiatan yang halal dan berhak mendapat pelindungan hukum bagi pelaku kegiatannya. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Samnta Zena Sasmita tidak mengkaji kedudukan hukum *Initial Coin Offering* (ICO) secara khusus di Indonesia.

Penelitian yang dilakukan oleh Araya Anggara Putra sebelum terbit Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum

Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*) dan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Alifia Swatika Maharani mengkaji tentang perbandingan hukum pengaturan *Initial Coin Offering* (ICO) antara di Indonesia dan di Amerika yang kemudian menyarankan untuk mengadopsi pengaturan ICO yang belum ada di Indonesia dari hukum Amerika, secara khusus tidak mengkaji tentang kedudukan hukum dan pelindungan hukum pelaku kegiatan *Initial Coin Offering* (ICO) di Indonesia.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, maka walau telah ada penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan *Initial Coin Offering* (ICO) dan *Initial Token Offering* (ITO), namun tetap berbeda dengan penelitian yang dilakukan peneliti. Dengan demikian, maka topik penelitian yang peneliti lakukan ini benar-benar asli.